Posko Pengaduan THR Disnaker Kabupaten Pasuruan Terima 2 Laporan

Sabtu, 30 April 2022

Posko Pengaduan THR Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Pasuruan hanya menerima dua laporan hingga H-2 Lebaran. Kedua laporan tersebut berasal dari perusahaan di Pandaan, yaitu perusahaan produsen alas kaki dan perusahaan minuman ringan. Kedua perusahaan dilaporkan karena belum membayar THR kepada para pekerjanya.

Salah satu perusahaan yang dilaporkan berjanji akan membayar THR secara cicil selama enam kali. Sementara perusahaan lainnya sama sekali belum membayar THR. Disnaker Kabupaten Pasuruan telah melakukan pengecekan dan menindaklanjuti laporan tersebut dengan melapor kepada pengawas di Disnaker Provinsi Jawa Timur.

Disnaker Provinsi Jawa Timur akan menyelidiki lebih lanjut dan menentukan apakah akan ada sanksi bagi perusahaan yang tidak membayar THR. Pengawas akan menentukan apakah ada pelanggaran dan sanksi yang harus dijatuhkan kepada perusahaan.

Meskipun jumlah laporan yang diterima tergolong sedikit, Disnaker Kabupaten Pasuruan tetap aktif dalam menindaklanjuti setiap laporan yang masuk. Hal ini dilakukan untuk memastikan hak para pekerja terpenuhi dan perusahaan menjalankan kewajibannya dalam membayar THR.

Disnaker Kabupaten Pasuruan terus memantau dan menerima pengaduan THR hingga batas waktu yang telah ditentukan. Masyarakat diharapkan dapat melaporkan kepada Disnaker jika mengalami kendala dalam menerima THR.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.